



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha memiliki arti penting, peran, dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi nasional sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat sejalan dengan cita-cita dan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa fasilitasi pengembangan koperasi merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi koperasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di Kota Metro;
 - c. bahwa untuk membangun koperasi di Kota Metro yang profesional, kuat, tangguh, dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi maka koperasi perlu diatur pengelolaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perkoperasian;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Tatacara Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);

22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERKOPERASIAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Metro.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang koperasi.
7. Kepala Dinas adalah kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang koperasi.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Metro.
9. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Metro.
10. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang bersatu secara sukarela dan bersifat otonom untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui usaha bersama yang diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan.
11. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
12. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.

13. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
14. Gerakan Koperasi adalah kegiatan yang melibatkan seluruh Koperasi dalam memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.
15. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar.
16. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar.
18. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi.
19. Notaris adalah Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.
20. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
21. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah kelengkapan organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
22. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari.
23. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah pengelola kegiatan usaha koperasi yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus.
24. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara pada OPD yang diangkat oleh Walikota sesuai kewenangannya atas usul Kepala Dinas.
25. Anggota Koperasi selanjutnya disebut anggota adalah orang seorang atau badan hukum koperasi yang otonom yang bergabung secara sukarela dan telah memenuhi syarat keanggotaan sesuai anggaran dasar.
26. Calon Anggota adalah orang seorang atau badan hukum koperasi yang telah menerima pelayanan dari koperasi tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota koperasi.
27. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
28. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi Koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
29. Penguatan adalah fasilitasi kepada Koperasi berupa modal, penjaminan kredit, sarana dan sumberdaya manusia.

30. Pengawasan adalah kegiatan monitoring yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh koperasi.
31. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.
32. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.
33. Simpanan Wajib adalah sejumlah uang yang wajib disimpan secara berkala oleh Anggota kepada Koperasi.
34. Simpanan Sukarela adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.
35. Simpanan Khusus adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada Koperasi untuk tujuan khusus.
36. Simpanan penyertaan adalah simpanan anggota/calon anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang ditarik berdasarkan perjanjian yang disepakati.
37. Hibah adalah pemberian uang dan/atau barang kepada Koperasi tanpa imbalan jasa.
38. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Surplus Hasil Usaha untuk pemupukan modal atau menutup kerugian Koperasi.
39. Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.
40. Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk Anggota.
41. Hasil Usaha adalah pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya.
42. Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi di daerah.
43. Hari adalah hari kalender.
44. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi di Kota Metro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai tatacara pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembagian, pembubaran koperasi, pemberdayaan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan, serta segala hal ikhwal yang terkait dengan penyelenggaraan perkoperasian di Kota Metro.

BAB III FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP

Bagian Pertama Fungsi dan Peran

Pasal 5

Fungsi dan peran Koperasi adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokoguru;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- e. Sebagai mitra pemerintah dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi, mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, turut meningkatkan peluang lapangan kerja, serta meningkatkan pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua Prinsip Koperasi

Pasal 6

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi yang meliputi :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. Pengelolaan dan pengendalian oleh anggota dilakukan secara demokratis;
 - c. Otonomi dan kemandirian;
 - d. Partisipasi ekonomi anggota; dan
 - e. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :
 - a. Pendidikan perkoperasian;
 - b. Kerja sama antarkoperasi; dan
 - c. Kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

BAB IV KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Bentuk Koperasi

Pasal 7

- (1) Koperasi di Daerah berbentuk :
 - a. Koperasi primer;

b. Koperasi sekunder.

- (2) Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi.
- (3) Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Kedudukan Koperasi

Pasal 8

- (1) Koperasi di Kota Metro mempunyai tempat kedudukan di Kota Metro sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Koperasi.
- (4) Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya.
- (5) Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Koperasi, barang cetakan dan akta dalam hal Koperasi menjadi salah satu pihak, harus disebutkan nama dan alamat lengkap Koperasi.

BAB V PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 9

- (1) Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami :
 - a. Pengertian, nilai, dan prinsip koperasi;
 - b. Hakikat dari azas kekeluargaan;
 - c. Prinsip badan hukum; dan
 - d. Prinsip modal sendiri atau ekuitas.
- (2) Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
 - b. Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi;
 - c. Pendiri Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
 - d. Pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Sekunder;

- e. Nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
- f. Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
- g. Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar;
- h. Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi.

Pasal 10

- (2) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan :
 - a. Rencana pembentukan koperasi;
 - b. Nama koperasi;
 - c. Rancangan anggaran dasar koperasi;
 - d. Usaha koperasi;
 - e. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - f. Pemilihan pengurus; dan
 - g. Pemilihan pengawas.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi yang diwakili pengurus yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi.
- (4) Rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pendiri.
- (5) Rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan anggaran dasar koperasi
- (6) Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dapat dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi pemerintah maupun dari non pemerintah.
- (7) Dalam rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihadiri oleh Notaris.
- (8) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencatat pokok-pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.
- (9) Hasil pelaksanaan Rapat Anggota pembentukan koperasi dibuat dalam :
 - a. Berita acara rapat pendirian koperasi; atau
 - b. Notulen rapat pendirian Koperasi.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.

- (2) Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.

Pasal 12

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat sekurang-kurangnya :

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Jenis koperasi;
- d. Maksud dan tujuan;
- e. Jangka waktu berdirinya;
- f. Keanggotaan;
- g. Jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
- h. Permodalan;
- i. Rapat anggota;
- j. Pengurus;
- k. Pengawas;
- l. Pengelolaan dan pengendalian;
- m. Bidang usaha;
- n. Pembagian sisa hasil usaha;
1. Ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
- o. Sanksi.

Bagian Kedua Pengesahan

Pasal 13

- (1) Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendirian koperasi untuk diajukan kepada Notaris.
- (2) Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkopcrasian yang didampingi oleh Notaris.
- (3) Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui Notaris.
- (4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan :
 - a. Akta pendirian koperasi;
 - b. Berita acara rapat pembentukan koperasi;
 - c. Surat bukti kepemilikan modal; dan
 - d. Rencana awal kegiatan usaha koperasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan, dan permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB VI
KEANGGOTAAN**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 14

- (1) Anggota Koperasi Primer adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain.
- (2) Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
- (3) Setiap anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
- (4) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.
- (5) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota.

**Bagian Kedua
Syarat Keanggotaan**

Pasal 15

- (1) Untuk dapat menjadi anggota koperasi primer, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Mampu melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi;
 - d. Telah melunasi simpanan pokok;
 - e. Menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang bersangkutan;
 - f. Telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol buku daftar anggota; dan
 - g. Daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk elektronik, dengan tetap melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol.
- (2) Untuk dapat menjadi anggota Koperasi Sekunder, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Telah berbadan hukum;
 - b. Mampu melakukan tindakan hukum;
 - c. Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi sekunder;
 - d. Telah melunasi simpanan pokok;
 - e. Menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi sekunder yang bersangkutan;
 - f. Telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota; dan

- g. Daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk elektronik, dengan tetap melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol.

**Bagian Ketiga
Calon Anggota**

Pasal 16

- (1) Calon anggota adalah orang seorang atau Badan Hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan dari koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota koperasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (2) Calon anggota sebagai pengguna jasa tetapi bukan sebagai pemilik koperasi.
- (3) Calon anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus atau pengawas.
- (4) Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota dari koperasinya.

Pasal 17

- (1) Calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan calon anggota pada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib ditetapkan menjadi anggota.

**Bagian Keempat
Anggota Luar Biasa**

Pasal 18

- (1) Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing maupun masyarakat yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diterima sebagai anggota luar biasa atau Anggota Belum Penuh.
- (2) Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus dan pengawas.
- (3) Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (4) Ketentuan mengenai Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

**Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban**

Pasal 19

Setiap anggota koperasi berhak :

- a. Menyatakan pendapat;

- b. Memberikan suara dalam rapat anggota;
- c. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus dalam rapat anggota;
- d. Meminta diadakan rapat;
- e. Memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi;
- f. Meminta laporan perkembangan koperasi;
- g. Mendapatkan pendidikan perkoperasian; dan
- h. Melakukan pengawasan.

Pasal 20

Setiap anggota berkewajiban :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
- b. Mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan; dan
- e. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Bagian Keenam Pemberhentian Anggota

Pasal 21

- (1) Keanggotaan koperasi berakhir bilamana Anggota yang bersangkutan :
 - a. Minta berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. Diberhentikan oleh Pengurus;
 - c. Meninggal dunia; dan/atau
 - d. Koperasi bubar.
- (2) Dalam hal Anggota berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka :
 - a. Anggota tersebut wajib mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi; dan
 - b. Pengurus mengabulkan pengunduran diri tersebut setelah hak dan kewajiban diselesaikan.
- (3) Anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila :
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - b. Mencemarkan nama baik koperasi; dan/atau
 - c. Merugikan koperasi.
- (4) Apabila Anggota koperasi meninggal dunia, maka secara otomatis keanggotaan berakhir.
- (5) Hak dan kewajiban anggota koperasi yang meninggal dunia dapat beralih kepada ahli warisnya yang sah apabila ahli waris diterima menjadi anggota yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

- (6) Apabila koperasi bubar, maka keanggotaan koperasi tersebut berakhir.
- (7) Pengaturan tentang tata cara pemberhentian anggota harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 22

- (1) Pengurus koperasi dapat memberhentikan Anggota untuk sementara waktu dengan mengemukakan keputusan pemberhentian sementara dan Pengurus harus mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Anggota.
- (2) Anggota yang diberhentikan oleh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan atau pembelaan dalam Rapat Anggota berikutnya.
- (3) Dalam hal Rapat Anggota menerima keberatan atau pembelaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicabut dan keanggotaan bagi anggota yang bersangkutan dipulihkan kembali.
- (4) Dalam hal Rapat Anggota menolak keberatan atau pembelaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Anggota mengukuhkan keputusan pengurus tersebut.

Bagian Ketujuh Perangkat Organisasi

Pasal 23

- (1) Perangkat organisasi koperasi terdiri atas :
 - a. Rapat anggota;
 - b. Pengurus;
 - c. Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola.

Paragraf 1 Rapat Anggota

Pasal 24

- (1) Rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang menetapkan garis kebijakan koperasi, kepengurusan koperasi dan pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam menjalankan usahanya.
- (2) Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Keputusan rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus dilaporkan kepada Walikota melalui dinas terkait.
- (4) Apabila perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (3) mengenai bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, nama, kedudukan dan wilayah keanggotaan wajib mendapat pengesahan Walikota Metro.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 25

Apabila jumlah anggota koperasi menyebabkan penyelenggaraan rapat anggota berjalan tidak efektif, penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui sistem perwakilan atau penggunaan teknologi informasi.

Paragraf 2 Pengurus

Pasal 26

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Tugas dan wewenang pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.
- (6) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian.
- (7) Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam tidak boleh merangkap sebagai pengurus koperasi lainnya.
- (8) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengurus dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan koperasi;
 - d. Mengundurkan diri.
- (10) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.
- (11) Perubahan kepengurusan koperasi dilaporkan kepada Walikota.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Paragraf 3 Pengawas

Pasal 27

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.

- (2) Pengawas bersifat kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Tugas dan wewenang pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian.
- (5) Masa jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan koperasi;
 - d. Mengundurkan diri.
- (7) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Paragraf 4

Pengelola

Pasal 28

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh pengurus.
- (2) Pengangkatan pengelola dalam kontrak kerja pengelolaan koperasi mendasarkan pada pertimbangan profesionalitas dan kompetensi.
- (3) Tugas dan fungsi pengelola ditetapkan dengan Keputusan Pengurus, meliputi penjabaran delegasian tugas dan kewenangan pengurus yang bersifat operasional.
- (4) Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus.
- (5) Pengelola dapat perseorangan atau Lembaga Pengelola yang dilengkapi dengan perangkat manajerial sesuai dengan beban kerja dan rentang kendali.
- (6) Pengelola memiliki keahlian, ketrampilan, akhlak dan moral yang baik untuk memajukan usaha koperasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan pengelola diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

BAB VII

KEGIATAN USAHA KOPERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Koperasi harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Pasal 30

- (1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan Anggota dan masyarakat di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam, serta bidang usaha lainnya.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunggal usaha atau serba usaha.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan :
 - a. Konvensional; atau
 - b. Berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
- (4) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Usaha Simpan Pinjam

Pasal 31

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam/unit simpan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam/unit simpan pinjam wajib melindungi keamanan simpanan Anggota.
- (4) Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam/unit simpan pinjam menetapkan perhitungan bunga koperasi dengan besaran wajar dan sesuai ketentuan.

Bagian Ketiga Modal Koperasi

Pasal 32

- (1) Sumber permodalan koperasi berasal dari modal sendiri dan modal luar.
- (2) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Simpanan pokok;
 - b. Simpanan wajib;
 - c. Simpanan khusus;
 - d. Hibah; dan/atau
 - e. Dana cadangan.
- (3) Simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan komponen modal atau ekuitas yang dapat ditarik hanya bila anggota memutuskan keluar dari keanggotaan Koperasi.
- (4) Modal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;

- d. Penerbitan obligasi;
- e. Surat hutang koperasi;
- f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- g. Sumber lain yang sah berdasarkan peraturan dan perundangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya berada dalam wilayah Kota Metro.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 34

Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi :

- a. Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi;
- b. Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala;
- c. Pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur koperasi;
- d. Pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam.

Pasal 35

Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi rapat anggota koperasi;
- b. Meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengurus dan pengelola koperasi;
- c. Meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengawas ;
- d. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal;
- e. Mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota;
- f. Mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi koperasi;
- g. Mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan usaha koperasi.

Pasal 36

Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan dengan cara :

- a. Mengevaluasi rencana dan capaian kinerja koperasi;
- b. Memberikan petunjuk teknis dan pelaporan koperasi;
- c. Memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan koperasi.

Pasal 37

Pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilaksanakan dengan cara :

- a. Melakukan pemeriksaan efektifitas organisasi koperasi;
- b. Melakukan pemeriksaan pengelolaan usaha koperasi;
- c. Melakukan pemeriksaan kinerja keuangan;
- d. Memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.

Pasal 38

- (1) Pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk tim pembina koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pengawasan koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka tugas pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Dinas.
- (3) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan permodalan koperasi;
 - b. Melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi;
 - c. Merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa koperasi menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan asas-asas koperasi dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengeluarkan perintah untuk menempatkan koperasi dalam pengawasan administratif.
- (4) Pejabat pengawas melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Walikota.
- (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 40

- (1) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).

- (2) Koperasi melaporkan tindak lanjut laporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan oleh koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN,
PELEBURAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 41

- (1) Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi, dilengkapi dengan :
 - a. Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris; dan
 - b. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris, salah seorang peserta rapat dan Notaris, dengan melampirkan daftar hadir anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota.
- (2) Perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang dinyatakan pailit.

Pasal 42

- (1) Materi perubahan anggaran dasar koperasi dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.
- (2) Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.
- (4) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris.

Bagian Kedua
Penggabungan

Pasal 43

- (1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) disampaikan oleh Notaris dengan melampirkan :
 - a. 2 (dua) rangkap salinan anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermatracai cukup;
 - b. Data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan;
 - c. Berita acara rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan;

- d. Berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung;
 - e. Anggaran dasar asli dari masing-masing koperasi yang bergabung; dan
 - f. Neraca awal koperasi hasil penggabungan.
- (2) Penggabungan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh jenis koperasi yang sama, yaitu :
- a. Koperasi yang akan melakukan penggabungan harus mendapat persetujuan rapat anggota.
 - b. Koperasi yang menerima penggabungan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar.
 - c. Terhadap koperasi yang melakukan penggabungan, Badan Hukum Koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Peleburan

Pasal 44

- (1) Selain perubahan anggaran dasar karena penggabungan, 2 (dua) koperasi atau lebih dapat melakukan peleburan menjadi satu badan hukum koperasi baru.
- (2) Pengesahan akta pendirian koperasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini dengan ditambah lampiran berupa :
 - a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi, dan bermaterai cukup;
 - b. Data akta pendirian dan anggaran dasar koperasi hasil peleburan;
 - c. Berita acara rapat peleburan koperasi;
 - d. Berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang melakukan peleburan;
 - e. Anggaran dasar asli dari masing-masing koperasi yang dilebur; dan
 - f. Neraca awal koperasi hasil peleburan.
- (3) Koperasi yang melakukan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan Rapat Anggota untuk memperoleh persetujuan tentang peleburan koperasi.
- (4) Koperasi yang melakukan peleburan, badan hukum bubar atau hapus dan melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat Pembagian

Pasal 45

- (1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut pembagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) disampaikan oleh Notaris, dengan melampirkan :
 - a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup untuk masing-masing koperasi;
 - b. Berita acara rapat anggota mengenai perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
 - c. Neraca dari masing-masing koperasi yang dibagi;
 - d. Anggaran dasar asli koperasi yang dibagi;

- e. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
 - f. Daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar pembagian koperasi;
 - g. Anggota koperasi sebelum dibagi boleh menjadi anggota pada dua koperasi yang telah dibagi; dan
 - h. Nomor pokok wajib pajak koperasi yang dibagi.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar pembagian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk meningkatkan status hukum kelembagaan unit simpan pinjam.
 - (3) Pembentukan koperasi hasil pembagian dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 46

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan :

- a. Oleh anggota berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir;
- c. Oleh Pemerintah; dan/atau
- d. Tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

Paragraf 1

Pembubaran Koperasi Oleh Anggota

Pasal 47

Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota.

Pasal 48

- (1) Undangan Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi dikirim oleh Pengurus paling lama 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.
- (2) Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah Anggota.

Pasal 49

- (1) Keputusan Rapat Anggota tentang Pembubaran Koperasi dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah.
- (2) Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada semua Kreditur.
- (3) Pembubaran Koperasi dicatat dalam buku daftar umum koperasi dan dilaporkan kepada menteri dan dinas yang membidangi koperasi.

Paragraf 2
Pembubaran Koperasi Karena Jangka Waktu Berdirinya
Telah Berakhir

Pasal 50

- (1) Koperasi yang jangka waktu berdiri telah berakhir sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dapat mengajukan permohonan perpanjangan atau membubarkan diri melalui Rapat Anggota.
- (2) Dalam hal koperasi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu berdiri, koperasi harus melaporkan kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota.
- (3) Pejabat yang berwenang mencatat dan menerbitkan keputusan perpanjangan jangka waktu berdiri koperasi paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 51

Bagi koperasi yang jangka waktu telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan sesuai anggaran dasar koperasi dinyatakan bubar dengan sendirinya dan harus melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

Paragraf 3
Pembubaran Oleh Pemerintah dan/atau
Tidak Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan

Pasal 52

Koperasi dapat dibubarkan apabila :

- a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan;
- b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- d. tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau
- e. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

BAB XI
PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mendukung pertumbuhan, perkembangan dan pemberdayaan Koperasi di Daerah bagi kepentingan Anggota.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, bimbingan dan penelitian Koperasi.
 - b. Fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran;
 - c. Pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.

Paragraf 1
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 54

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, bimbingan bagi perangkat organisasi dan anggota koperasi serta dan penelitian tentang koperasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi.

Paragraf 2
Fasilitasi Sarana Akses Sumberdaya Ekonomi dan Pemasaran

Pasal 55

Fasilitasi sarana akses sumber daya ekonomi dan pemasaran sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui :

- a. Akses permodalan dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah;
- b. Akses sarana promosi dan pemasaran;
- c. Akses bahan baku dan sarana produksi.

Pasal 56

- (1) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemasaran hasil produksi koperasi melalui promosi, pameran dan kontrak dagang.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi akses ketersediaan bahan baku dan sarana produksi.

Paragraf 3
Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, Manajemen dan Usaha

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha untuk menjamin kelangsungan koperasi.
- (2) Pembinaan dilaksanakan melalui Dinas, apabila dipandang perlu Walikota dapat mengangkat tenaga penyuluh koperasi dari Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau tokoh koperasi Kota Metro.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengangkatan tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pengembangan usaha koperasi agar memiliki daya saing yang kuat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 60

- (1) Pemberdayaan Koperasi juga dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Gerakan Koperasi.
- (2) Pada Tingkat Daerah, Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk organisasi/Dewan Koperasi Indonesia Daerah sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi di Daerah.
- (3) Wadah/dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas :
 - a. Memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi di Daerah;
 - b. Melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip Koperasi di Daerah;
 - c. Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi di Daerah;
 - e. Mengembangkan dan mendorong kerjasama antar-koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain;
 - f. Mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan Koperasi di Daerah;
 - g. Menyelenggarakan komunikasi, forum dan jaringan kerja sama di bidang Perkoperasian; dan
 - h. Memajukan organisasi anggotanya.
- (4) Pembiayaan Dewan Koperasi dapat berasal dari iuran wajib Anggota, sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat, Hibah dan/atau prolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 61

Setiap orang dilarang :

- a. Menjalankan koperasi yang tidak berstatus badan hukum;
- b. Menjalankan kegiatan yang berkaitan perkoperasian tanpa ijin usaha;
- c. Menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam tanpa izin usaha; dan/atau
- d. Menguntungkan diri sendiri atau golongan atau orang lain dengan memanfaatkan atau mengatasnamakan Koperasi sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa dari pemerintah yang diperuntukkan bagi Koperasi.

Pasal 62

Setiap Pengurus dan Pengawas dilarang :

- a. Memberikan informasi palsu atau laporan palsu atas kondisi Koperasi;
- b. Menolak memberikan informasi atau menolak diperiksa oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- c. Memberikan informasi yang wajib dirahasiakan karena jabatannya.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

- (1) Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pencabutan izin usaha koperasi; atau
 - d. Pembubaran koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang koperasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang koperasi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang koperasi;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang koperasi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang koperasi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang koperasi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 65

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan Pasal 61 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan :

- a. Koperasi sekolah yang ada di sekolah cukup didaftarkan pada Dinas yang membidangi koperasi;
- b. Akta pendirian dan anggaran dasar koperasi sekolah tidak memerlukan pengesahan dari pejabat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- c. Dinas yang membidangi koperasi wajib mendaftarkan koperasi sekolah di wilayah Kota Metro.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 67

- (1) Untuk tertib administrasi badan hukum, Koperasi yang didirikan sebelum tahun 2015 wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. Foto kopi anggaran dasar koperasi;
- b. Keputusan pengesahan;
- c. Laporan kinerja koperasi yang ditandatangani oleh pengurus;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Laporan keuangan;
- f. SPT Pajak Penghasilan Badan terakhir;
- g. Daftar susunan pengurus dan pengawas periode yang masih berjalan.
- (3) Koperasi dapat melakukan pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atau melalui sistem elektronik.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan aplikasi sistem elektronik dalam rangka pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 7 Februari 2018

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

~~Diundangkan di Metro~~
pada tanggal 7 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR³

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG, (03/672/MTR/2018)

**BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERKOPERASIAN

1. UMUM

Kegiatan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Daerah tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan yang harus diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam mewujudkan peran masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan melindungi serta menumbuhkembangkan suasana dan iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, salah satunya sektor Koperasi.

Dalam pembangunan perekonomian nasional keberadaan Koperasi memegang peranan penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi kerakyatan, termasuk di dalamnya penciptaan lapangan kerja. Perkembangan koperasi dalam perekonomian nasional, terutama yang berskala mikro, telah mencerminkan wujud nyata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Peningkatan daya saing koperasi yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi di daerah, maka keberadaan sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan dan dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas pada ekonomi kerakyatan.

Sebagai salah satu kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menjabarkan secara tegas dan rinci pengaturan tentang Koperasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah Kota Metro dengan harapan dapat memberikan perlindungan, kemudahan dan fasilitasi baik kepada masyarakat, anggota dan/atau calon anggota koperasi maupun kepada koperasi selaku badan usaha.

Mendasarkan hal-hal tersebut di atas, guna membangun koperasi yang profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip koperasi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perkoperasian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti atau makna beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah tersebut sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Yang dimaksud dengan Berita acara rapat adalah risalah rapat yang disusun secara teratur dan rapi serta ditandatangani oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, yang dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis.
Yang dimaksud dengan Notulen rapat adalah laporan mengenai jalannya rapat yang disusun secara teratur dan rapi ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat, sehingga mengikat dan merupakan dokumen resmi.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

**BAGIAN HUKUM
KEPENDAHULUAN
KOTA METRO**

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Yang dimaksud jumlah keanggotaan koperasi tidak memungkinkan penyelenggaraan rapat anggota berjalan secara efektif, penyampaian pendapat anggota dapat dilakukan melalui sistem perwakilan secara proporsional terhadap jumlah anggota yang diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Apabila koperasi telah menggunakan teknologi informasi yang memadai, anggota dapat menyalurkan aspirasi dan hak suaranya secara langsung.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan Standar Operasional Manajemen adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan koperasi dibidang organisasi, kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan.

Yang dimaksud dengan Standar Operasional Prosedur adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari Standar Operasional Manajemen yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata kerja dan/atau sistem prosedur kerja koperasi.

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Huruf a

Yang dimaksud dengan menjalankan koperasi yang tidak berstatus badan hukum adalah praktek berkoperasi dengan menamakan dirinya koperasi dan/atau menggunakan simbol-simbol koperasi tetapi tidak berbadan hukum. Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah kelompok usaha masyarakat atau yang dipersamakan dengan itu yang tumbuh berkembang secara tradisional dan merupakan bentuk kerukunan dalam kelompok terbatas.

**BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO**

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan melakukan tindakan yang merugikan koperasi adalah tindakan yang telah dibuktikan berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh pengawas dan/atau pejabat pengawas.

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Sebelum diberikan sanksi administrasi, Koperasi yang bersangkutan masuk dalam Pengawasan Administratif. Yang dimaksud dengan koperasi dalam pengawasan administratif adalah :

- a. Koperasi yang dalam menjalankan kegiatan usaha telah memiliki akta pendirian dan berbadan hukum akan tetapi tidak memiliki izin usaha dan/atau telah habis masa berlakunya;
- b. Sedang dalam pengawasan untuk tidak memberikan layanan kepada anggota/calon anggotanya;
- c. Khusus untuk KSP yang mempunyai kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor kas tetapi belum memperoleh izin pembukaan kantor cabang dan/atau izin lokasi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas